



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 336 /BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Maturitas Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENG-GARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat organisasi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal 12 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/336/BAPPEDALITBANG
/2025 TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

1.	Pengarah	:	Bupati Tanah Bumbu
2.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	:	Asisten Administrasi Umum (Koordinator)
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Koordinator) 2) Sekretaris Bappedalitbang 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 5) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6) Fungsional Perencana Ahli Madya
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 3) Kepala Bidang Anggaran
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Aset 3) Kepala Bidang Perbendaharaan
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang- undangan	:	1) Inspektur Daerah (Koordinator) 2) Sekretaris Inspektorat 3) Inspektur Pembantu Wilayah I 4) Inspektur Pembantu Wilayah II 5) Inspektur Pembantu Wilayah III 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV 7) Inspektur Pembantu Khusus

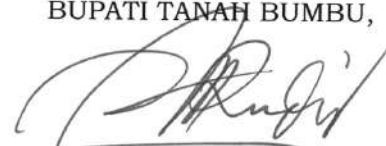
4.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	:	
	1. Dinas Pendidikan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kabid Pendidikan Dasar 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	2. Dinas Kesehatan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 7) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Perumahan Rakyat 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	5. Dinas Sosial		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	8. Dinas Perikanan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap

		4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	9. Dinas Lingkungan Hidup	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	11. Dinas Perhubungan	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Lalulintas 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Aplikasi, Telekomunikasi dan Informatika 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Tenaga Kerja 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Penanaman Modal 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	15. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana

			4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Industri 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Bidang Pemdam Kebakaran 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	20. Badan Pendapatan Daerah		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Bidang Mutas dan Promosi 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 4) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	23. Badan Kestuan Bangsa dan Politik		1) Plt Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan 4) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	24. Sekretariat DPRD		1) Sekretaris DPR (Koordinator) 2) Kabag Umum dan Kepegawaian 3) Kabag Penganggaran dan Pengawasan 4) Kabag Persidangan dan Perundang-Undnagan 5) JFT Analis Kebijakan
	25. Sekretariat Daerah		1) Asisten Adminitrasi Umum (Koordinator) 2) Kabag Perencanaan dan Keuangan 3) Fungsional Perencanaan 4) Analis Kebijakan
5.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	a. Inspektur Daerah b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
6.	Tim Penjaminan Kualitas *	:	
	a. Sub Tim 1	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah I 2) Auditor Madya (1 orang) 3) Auditor Muda (1 orang)

	b. Sub Tim 2	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah II 2) Auditor Madya (1 orang) 1) Auditor Muda (1 orang)
	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah III 2) Auditor Madya (1 orang) 3) Auditor Muda (1 orang)
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah IV 2) Auditor Madya (1 orang) 3) Auditor Muda (1 orang)
	e. Sub Tim 5	:	1) Inspektur Pembantu Khusus 2) Auditor Madya (1 orang) 3) Auditor Muda (1 orang)
7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) Fungsional Perencana Ahli Pertama (1 orang)
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2) Inspektorat Daerah

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BAPPEDALITBANG
/2025 TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

- 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);

- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF